

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/PN.JMB Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*Laras Setita, M. Zen Abdullah, dan Nazifah

Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Corresponding email : larassetita@gmail.com

Abstract. As a legal institution, the household is expected to be a safe and comfortable place for all its members, protecting each other, respecting each other, loving each other so that eternal happiness grows. The purpose of this study is to determine and analyze the basis for the judge's consideration in handing down Decision Number: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Regarding Domestic Violence. To find out and analyze the verdicts handed down against perpetrators of domestic violence that reflect justice. The specification of this research is Analytical Descriptive research. In writing this thesis, the author uses the Normative Juridical approach method. Based on the considerations and elements in Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004, it has been proven legally and convincingly that the defendant has committed the crime as charged by the public prosecutor in the First Indictment. and because no excuse is found that negates the unlawfulness and justification that negates the guilt of the defendant, the defendant must be found guilty and the defendant must be sentenced to a punishment commensurate with his actions, which according to Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 is punishable by a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of Rp.15,000,000.00. However, in this case the defendant was sentenced to 15 days imprisonment. The sentence imposed was still too lenient considering that the defendant had committed acts that could disturb the community and the defendant's actions caused the victim witness to feel pain and trauma as a result of the violence committed. Furthermore, there were errors or mistakes made by the defendant in his sentence so that the principle of a free and impartial trial that guarantees the equality of every citizen in law did not work properly. Therefore, the judge's verdict of only 15 days imprisonment is considered to still not reflect justice and have a deterrent effect on the defendant. The suggestion put forward is that the panel of judges should sentence the defendant severely so that the severe sentence provides a sense of justice for the victim's family and creates a deterrent effect on the perpetrator and so that harmony in the household is maintained when a conflict occurs, the husband and wife should communicate properly, in communicating between husband and wife, self-control is needed in the sense of calmly maintaining attitudes, speech and emotions in order to avoid beatings, persecution and physical violence.

Keywords : Analysis of Judges' Consideration, Domestic Violence

Abstrak. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis yang di jatuhkan terhadap terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 hari penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya majelis hakim memvonis berat terdakwa agar dalam vonis berat tersebut memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban dan menimbulkan efek jera terhadap diri pelaku dan agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik

Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut *Muladi* dan *Barda Nawawi Arif* pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.² Selanjutnya *Adami Chazawi* memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.³

Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut *Leden Marpaung*, memaparkan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*Generale Preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁴

Melihat tujuan pemidanaan di atas, *Sahetapy* mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, *Andi Hamzah* mengemukakan tiga R dan satu D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.⁵ *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 52

² Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

³ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 55

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 86

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 14

pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan.⁶

Selanjutnya Menurut *Sholehuddin* tujuan pemidanaan yaitu, memberikan efek penjeraan dan penangkalan.⁷ Penjeraan berarti menjauhkan si pelaku dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat penjahat potensial dalam masyarakat. pemidanaan sebagai rehabilitasi.

Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar dan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.⁸ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat termasuk melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁹

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.

Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dam rumah tangga. Pada Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) menegaskan bahwa seseorang yang melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga diancam dengan sanksi pidana.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah).

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak akan pernah tercapai. Sebagai contoh kasus perkara Nomor : 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana Kekerasan Fisik Dalam lingkup rumah tangga serta pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Surat dakwaan yakni antara dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), dan dakwaan Kedua pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) dan dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (2)

⁶ *Ibid*, hal.15

⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.98

⁸ *Ibid*, hal.99

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 14

¹⁰ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press. Sukabumi, 2011, hal. 35

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternative Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka tuntutan jaksa 3 tahun dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Bertolak dari uraian diatas, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apakah vonis dalam putusan yang di jatuhkan terhadap terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah mencerminkan keadilan.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normative*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (Putusan Pengadilan Negeri Jambi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Ada beberapa teori atau pendekatan menurut *Mackenzie* yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. **Teori Keseimbangan**

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. **Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. **Teori Pendekatan Keilmuan**

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4. **Teori Pendekatan Pengalaman**

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. **Teori Ratio Decidendi**

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusannya. Termasuk dalam hal ini kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui: “Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 3.883 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Indonesia yang diketahui melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Dari jumlah 3.883 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I Jumlah 3.883 Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	1.155
2	2023	1.321
3	2024	1.407
Jumlah		3.883

Sumber Data: Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.155 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian tahun 2023 terdapat 1.321 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tahun 2024 terdapat 1.407 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dari jumlah 3.883 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adapun tahun 2024 ini 38 kasus diantaranya terdapat di Pengadilan Jambi.

Kemudian diantara kasus yang terdapat di Pengadilan Jambi salah satu contoh yang penulis angkat sebagai objek materi ialah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Di Kota Jambi sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi.

Maka untuk memberikan Kepastian hukum, Keadilan, Kemanfaatan hukum sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh saja kasus perkara Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Surat dakwaan yakni antara dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), dan dakwaan Kedua pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) dan dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu berikut: “Sabtu tanggal 06 Oktober 2023 pukul 17.00 wib terdakwa Awalnya sedang nonton televisi kemudian Saksi I yang merupakan istri terdakwa sesuai Akta Nikah Nomor: 0240-009/VIII/2017 tanggal 06 Agustus 2023 berkata kepada terdakwa menanyakan mana cincin kawin dan minta dikembalikan, kemudian terdakwa berkata bahwa cincin kawin tersebut masih digadaikan di Pegadaian dan terdakwa belum ada uang untuk menebusnya, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Saksi I hingga makin memanas kemudian Saksi I mencengkram kerah baju terdakwa sambil berkata “balekin cincin aku” kemudian terdakwa mencengkeram kedua tangan Saksi I dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan keras, kemudian terjadilah tarik-menarik antara terdakwa dengan Saksi I, selanjutnya terdakwa mendorong Saksi I sehingga Saksi I terjatuh kebelakang lalu kepala Saksi I terbentur di dinding lalu Saksi I langsung menggendong anaknya yang sedang menangis selanjutnya pada saat Saksi I mau menggendong anaknya selanjutnya terdakwa meninju tangan kanan Saksi I sebelah atas dari samping sebanyak satu kali sehingga Saksi I dan anaknya yang sedang digendong ikut terjatuh, selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi I menderita sakit pada kepala bagian samping kiri, sakit atau memar pada lengan tangan kanan bawah dan lengan kanan atas, dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama tiga hari. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor: R/14/X/2023/Rumkit tanggal 06 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu ditemukan adanya memar di lengan tangan kanan bawah, lengan kanan atas, benjolan di kepala bagian samping kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternative Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
 - a. Unsur Setiap orang

Dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan penuntut umum kepadanya,

yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setiap orang pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

- b. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara berdasarkan putusan PN Jambi.

Hal tidak sejalan dengan teori keilmuan. Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

Vonis Di Jatuhkan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sudahkah Mencerminkan Keadilan

Ujung dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Berdasarkan teorinya *Aristoteles* bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Seperti diketahui ancaman pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara tersebut terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum mencerminka keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Mengenai vonis mejelis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Untuk itu alangkah baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (Memvonis Lebih Dari Tuntutan)). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat perbuatan dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya yang sesuai dengan kode etikanya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*Right To Decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas.
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*A Fair Hearing*).
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*).
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan.
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara. Pertimbangan tersebut tentunya tidak sejalan dengan teori keilmuan. Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhannya harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

SARAN

1. Hendaknya majelis hakim memvonis berat terdakwa agar dalam vonis berat tersebut memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban dan menimbulkan efek jera terhadap diri pelaku.
2. Agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press. Sukabumi, 2011.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

- Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.